

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)

Columbanus Priaardanto¹ Jeane Neltje Sally²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Columbanusdanto@gmail.com¹ Jeanenovember@gmail.com²

Abstrak

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh para pencipta atas hasil karya ciptaannya. Pada era kemajuan teknologi dan perangkat digital saat ini permasalahan mengenai hak cipta cukup banyak terjadi pada beberapa bentuk pertunjukkan atau bentuk publikasi atas karya-karya cipta. Lagu yang merupakan salah satu dari beberapa karya cipta yang masuk kedalam kategori Hak Cipta seringkali menimbulkan banyak permasalahan mengenai Hak Cipta. Banyaknya pelanggaran atas Musisi atau penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu tanpa adanya izin atau membayar royalti kepada pemilik hak cipta tersebut, contohnya dalam permasalahan antara Ahmad Dhani yang mewakili grup band Dewa 19 dengan Once Mekel yang merupakan mantan Vokalis dari grup Dewa 19 tersebut, diketahui bahwa dalam setiap *Perform* yang dilakukan Once Mekel dalam setiap pementasan atas lagu-lagu Dewa 19 setelah keluarnya Once Mekel dari grup Band Dewa 19 tersebut kemudian menjadi masalah, dan hal ini menjadikan Once diduga melanggar ketentuan mengenai Hak Cipta dalam ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Dalam tulisan ini dibahas pula mengenai ketentuan Hak Cipta dalam hukum positif yang berlaku serta ketentuan Hak Eksklusif yang mesti didapatkan oleh pencipta atas sebuah lagu yang diciptakannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam permasalahan ini perlu adanya koordinasi antara para penyanyi dengan pemegang hak atas suatu lagu apabila hendak membawakan lagu tersebut untuk menghindari potensi pelanggaran tentang Hak Cipta di kemudian hari.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, manusia pada saat ini memiliki kebutuhan yang beragam terutama kebutuhan yang mencakup aspek mengenai teknologi, hal ini menjadi suatu yang berkembang pesat dimana kebutuhan akan teknologi menjadi sebuah kebutuhan primer yang dibutuhkan dalam setiap lapisan masyarakat termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sudah sejak dini dibiasakan dengan kehadiran teknologi dan perkembangannya sehingga akses terhadap teknologi dan platform digital semakin tak terbendung, terutama akses platform digital yang saat ini sering dan hampir setiap hari berinteraksi ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah musik.

Musik sendiri merupakan salah satu dari beberapa bentuk dari karya cipta yang eksistensinya dilindungi atas hak cipta yang diatur dalam Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta suatu karya cipta yang berlandaskan prinsip deklaratif, prinsip ini berlaku sejak suatu karya cipta telah diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi suatu pembatasan yang mencakup bagian apapun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan diadakannya hak cipta adalah dalam hal ini untuk melindungi hak pencipta dalam melaksanakan pendistribusian dan atau pemasaran serta penjualan terhadap karya cipta yang dibuat dari pencipta tersebut. Pada setiap pencipta memiliki suatu hak eksklusif yang dalam hal ini terbagi lagi menjadi Hak Ekonomi dan Hak Moral. Seorang pencipta lagu yang telah menciptakan sebuah lagu maka atas karya cipta yang telah dibuat olehnya diperlukan suatu

perlindungan, penghargaan, penghormatan atas hasil karya cipta lagu tersebut, atas dasar tersebut maka perlindungan atas Hak Cipta sebuah lagu atau musik di butuhkan.

Pada konsep perlindungan yang terkandung dalam regulasi mengenai hak cipta bukan tidak memiliki suatu potensi untuk terjadinya sengketa atau perselisihan dan/atau pelanggaran terhadap hak cipta lagu tersebut. Hal ini dapat terjadi karena musik merupakan suatu karya cipta yang memiliki hak ekonomi serta memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan keuntungan apabila musik tersebut telah terkenal dan banyak didengar ditengah masyarakat. Hal ini Bagai suatu pisau bermata dua yang tidak dapat dihindari dampaknya, disatu sisi maka dengan banyaknya didengarkan oleh masyarakat maka lagu yang diciptakan oleh pencipta tersebut dapat menjadi terkenal dan pencipta mendapat royalty dari hak ekonomi yang dimilikinya menjadi pencipta, akan tetapi di lain sisi apabila semakin banyak orang yang mendengar maka lagu tersebut berpotensi untuk dinyanyikan kembali oleh orang lain selain pencipta atau seseorang yang telah dengan persetujuan pencipta untuk menyanyikan lagu tersebut pada awal diciptakannya lagu tersebut.

Pelanggaran hak cipta atas suatu musik sering terjadi pada saat seseorang melakukan *Cover* atas musik atau lagu tersebut, terkadang pelanggaran tersebut terjadi atas *Cover* lagu yang dinyanyikan pada platform media sosial ataupun dalam suatu konser lagu atau musik yang dihadiri oleh banyak orang. Pelanggaran ini terjadi akibat penyanyi yang membawakan lagu atau musik yang hak ciptanya dimiliki oleh seseorang tidak meminta atau memohonkan izin kepada pencipta lagu tersebut untuk membawakan lagu tersebut serta apabila lagu tersebut dibawakan saat dilaksanakannya konser yang notabenehnya konser tersebut merupakan acara musik komersial yang menghasilkan suatu profit, sehingga sudah selayaknya dan seharusnya pencipta lagu mendapatkan suatu royalty atas karya cipta yang dimilikinya yang merupakan pengejawantahan dari hak ekonomi sebagai suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu dalam konsep dasar perlindungan hukum terhadap karya cipta oleh seorang pencipta lagu didalam regulasi tentang hak cipta.

Hak ekonomi dalam hak cipta sendiri adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya asli mereka, dimana hak ini mencakup:

1. Hak reproduksi yang dalam hal ini merupakan hak untuk membuat suatu Salinan atas karya cipta tersebut.
2. Hak distribusi yaitu sebuah yang dimiliki pencipta untuk memperjualbelikan atau mendistribusikan Salinan karya tersebut kepada orang lain.
3. Hak publikasi yaitu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan publikasi atas karya tersebut untuk tersedia di muka masyarakat umum.
4. Hak penyewaan yaitu merupakan hak pencipta untuk memperbolehkan pihak lain menyewa karya cipta buatannya.
5. Hak tampilan atau pertunjukkan public merupakan hak untuk menampilkan atau mempertunjukkan karya tersebut didepan umum.
6. Hak adaptasi atau modifikasi yaitu merupakan hak untuk memodifikasi atau mengadaptasi karya tersebut untuk membuat karya baru.

Dalam hak ekonomi seorang pencipta berhak untuk mendapatkan suatu benefit ekonomis dari karya hasil ciptaannya. Para pemilik hak cipta dapat memiliki sebuah manfaat berupa pemberian royalty atau segala bentuk pembayaran lain dari pihak-pihak yang menginginkan hasil karya mereka. Hal ini merupakan suatu bentuk manifestasi dari apresiasi terhadap pencipta agar mereka dapat terus menciptakan suatu karya yang hebat dan original. Pada penelitian ini permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai perselisihan yang terjadi antara penyanyi Once Mekel dengan Ahmad Dhani dalam grup musiknya yaitu Dewa 19.

Diketahui pada perseteruan ini Ahmad Dhani yang mewakili grup musik Dewa 19 melakukan pelanggaran terhadap Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya Once Mekel beberapa kali telah membawakan lagu-lagu dari Dewa 19 tanpa memberikan royalti atas Hak Cipta lagu tersebut. Perseteruan ini juga berbuntut Ahmad Dhani melarang untuk setiap vokalis baik solo maupun grup untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin dari grup musik Dewa 19 tersebut. Dalam permasalahan ini diduga bahwa Once Mekel telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta atas lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan olehnya pada beberapa konser komersil. Atas urgensi mengenai pembahasan atas permasalahan tersebut maka penulis perlu mengangkatnya menjadi sebuah tulisan ilmiah dengan judul tinjauan yuridis terhadap hak cipta sebuah lagu (studi kasus dalam permasalahan antara dewa 19 dengan once mekel). Rumusan Masalah: Bagaimana aturan dan Regulasi mengenai Hak Cipta Lagu di Indonesia? Bagaimana ketentuan Hak Ekonomi, Hak Moral dan Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian dengan cara meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Penulis melaksanakan kegiatan penelitian terhadap peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan dibantu atas data-data dan fakta-fakta lapangan yang didapatkan dari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber literatur lain sehingga dapat diperoleh sebuah gambaran atau deskripsi tentang keadaan hukum yang berlaku pada hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Mengenai Hak Cipta Lagu

Hak Cipta mengatur perlindungan karya-karya intelektual di bidang sastra ataupun tertulis termasuk ilmu pengetahuan dan saeni. Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi Bern memberikan jabaran objek yang secara terperinci dilindungi atas hak cipta antara lain : buku, pamphlet, kuliah, pidato, khotbah, dan karya tulis lainnya yang sejenis, naskah drama termasuk drama musical, koreografi, lagu (dengan atau tanpa musik), rekaman musik, sinematografi, lukisan, gambar, arsitektur, patung, pahat, pahat, fotografi, peta, terjemahan, bunga rampai, sadiran, dan komputer, program (yang dianggap sebagai karya dibidang ilmu pengetahuan. Dalam permasalahan hak cipta ini penting diperhatikan bahwa selain ide dan originalitas atau keasliannya, pengaturan, dan perlindungan yang diberikan Hak Cipta diarahkan pada perwujudan akhir atau bentuk nyata karya intelektual saja, dan tidak pada ide atau inspirasi yang melatarbelakanginya.

Terkait dengan pengaturan hak cipta lagu dan musik dalam Pasal 12 ayat 1 sub d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, menurut Otto Hasibuan dikatakan bahwa ketentuan oenyamaan lagu dan musik bukannya tanpa masalah, akan tetapi menumnulkan kerancuan bila diamati lebih dekat karena dalam hal ini sebuah lagu terkadang menggunakan lirik yang diambil dari puisi, sedandhngkan puisi adalah karya sastra yang mendapatkan perlindungannya sendiri dari konvensi Bern dan Undang-Undang Hak Cipta, yang selanjutnya adalah adaptasi musik adalah karya turunna yang dalam hal ini dilindungi Konvensi Berne sebagai suatu karya independent yang setara dengan karya terjemahan.

Secara etimologis, lagu atau musik bermakna berbeda secara fundamental. Lagu adalah unit musik yang terdiri dari serangkaian suara yang berurutan. Setiap lagi ditentukan oleh panjang dan tinggi nada, ritme juga memberikan gaya tertentu pada lagu tersebut. Suatu karya cipta yang bersubstansi lagu atau musik secara umum mempunyai hak ekonomi yang terbagi

menjadi dua jenis yaitu hak reproduksi yang berkaitan erat dengan reproduksi lagu dan/atau musik dalam bentuk kaset, CD, laser disc dan sejenisnya. Kegiatan mendengarkan musik dan/atau memainkan musik, misalnya menyanyi, memutar kaset di tempat umum untuk tujuan komersial, disebut juga hak pertunjukan (performing right). Secara otentik Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak untuk mengumumkan dimaksud diatas dikenal dengan istilah performing right.

Didalam konsep hak cipta, bentuk kekayaan intelektual ini berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual yang lain, dimana konsep hak cipta ini adalah bersifat First to file atau dapat dikatakan yaitu hak cipta diberikan pada pihak yang terlebih dahulu melakukan pengajuan atas karya ciptanya tersebut, dimana dalam konsep ini hak cipta menganut asas First to use (deklaratif) yang lebih menitik beratkan pada pihak pertama yang mengumumkan dan/atau mempublikasi suatu karya yang dianggap sebagai pemegang dari hak atas karya cipta tersebut. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut perlindungan yang otomatis (Automatic protection) yang berarti bahwa perlindungan diperoleh secara otomatis oleh pencipta, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu maka pencipta secara otomatis sudah memperoleh perlindungan atas karya cipta yang dibuatnya tersebut. Konsep ini selaras dengan yang telah dicantumkan dalam Konvensi Berne yang mengajui tiga prinsip yaitu Prinsip National treatment, Prinsip Automatic Protection dan Prinsip Independence Protection. Dalam konsep perlindungan ini diketahui bahwa hak cipta boleh dilaksanakan suatu pencatatan maupun tidak. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan hal yang wajib atau tidak bersifat mutlak.

Hak Eksklusif, Hak Ekonomi, dan Hak Moral Dalam Regulasi Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta

Berdasarkan Konvensi Berne yang dituangkan dalam TRIPs, maka hak eksklusif seorang pencipta antara lain yaitu hak Reproduksi karya cipta, hak pementasan public atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik, hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan, hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada public dengan cara lain-lain, hak terjemahan terhadap karya-karya, hak adaptasi, aransemen atau modifikasi atas karya-karya lainnya, hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada public atas karya-karya, hak memberi untuk pertunjukkan publik dan komunikasi kepada public yang karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinematografis lainnya.

Perlindungan hukum dapatlah dikatakan sebagai suatu hal yang fundamental dan menjadi hak atas tiap warga negara. Satjipto rahardjo mengatakan mengenai perlindungan hukum yang merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlingan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati segala hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Mengenai permasalahan perlindungan hukum hak cipta atas suatu lagu maka berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan terhadap Hak Moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Suatu perlindungan hukum tersebut dapat diberikan melalui dua cara yaitu dalam hal preventif dan represif. Perlindungan yang dilaksanakan dengan cara preventif adalah dengan melaksanakan pencegahan sebelum terjadinya kerugian dan menghindari segala hal yang tidak diinginkan yang berpotensi dapat merugikan pemilik hak cipta tersebut. Sedangkan pada upaya represif

maka hal ini dilaksanakan dengan memberikan kepastian dan penegasan bahwa ciptaan tersebut adalah milik dari pencipta karya tersebut dengan selanjutnya melaksanakan pencatatan atas hasil karya cipta tersebut sesuai dengan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta dan melaksanakan suatu Upaya penyelesaian atas sengketa yang muncul.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi atas hak cipta karya atas lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu tersebut di konser atau pentas musik yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta”. Kegiatan yang dilakukan dengan menyanyikan lagu yang dilakukan oleh seorang penyanyi tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau pencipta seperti yang dilakukan dalam kasus antara Once Mekel dan Ahmad Dhani yang mewakili Dewa 19 yang dianggap melanggar hak ekonomi dimana Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin Ahmad Dhani sebagai pemegang hak cipta atas lagu-lagu tersebut. Permasalahan ini mencuat akibat sejak 2010 Once Mekel tidak pernah memberikan Royalti kepada Ahmad Dhani atau grup Dewa 19 atas lagu-lagu Dewa 19 yang sering dibawakan oleh Once Mekel tersebut yang mana walaupun sebelumnya Once Mekel merupakan vokalis dari Dewa 19 tersebut akan tetapi keluar dari Grup Dewa 19 dan memilih untuk menjadi Soloist.

Permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini apabila dilihat dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta maka Once Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagu-lagu tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel yang tidak membayarkan Royalti sejak tahun 2010 dapat disebut sebagai suatu pelanggaran hak ekonomi, karena saat saat menyanyikan lagi dari grup band Dewa 19 tersebut Once Mekel melakukannya dengan tujuan komersial. Maka berdasarkan konsep dari Hak Cipta itu sendiri sudah selayak dan sepatutnya Ahmad Dhani sebagai pemilik hak merasa di rigikan. Penggunaan lagu yang dilakukan secara Komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau pencipta dari lagu tersebut maka jelas hal ini merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Namun apabila oenyanyi mendapatkan sebuah izin atau biasa disebut dengan lisensi, maka pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut harus mendapatkan royalty atas publikasi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut melalui skema lisensi. Konsep ini merupakan suatu regulasi yang telah diatur secara tegas dalam peraturan yang selain hadirnya peraturan ini sebagai bentuk regulasi atas hak cipta juga sebagai suatu apresiasi terhadap pencipta lagu, maka pencipta tersebut dapat merasakan hak ekonomi atas hasil karya ciptaanya tersebut, dan hal inilah yang dapat memenuhi konsepsi akan kebutuhan dalam perlindungan hukum atas Hak Cipta tersebut.

KESIMPULAN

Atas pemaparan yang telah dipaparkan dari penulis di atas maka dapat di tarik dan di ambil sebuah kesimpulan dimana bahwa penulis menyimpulkan beberapa hal:

1. Bahwa dalam hal penegakkan hukum tentang Hak Cipta, maka dasar hukum yang mendasari atas pemberlakuan atas ketentuan atas Hak Cipta ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disamping dalam hal ini juga berlaku mengenai Konvensi Berne yang diadopsi dari ketentuan hukum Internasional mengenai hak cipta lagu tersebut, hak cipta lagu ini secara otomatis walaupun tanpa melaksanakan pendaftaran maka konsep perlindungan hukum terhadap pencipta tersebut sudah seharusnya melekat dan merupakan suatu esensi yang menjadi satu kesatuan serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2. Bahwa dalam hal Hak Cipta ini, para pencipta diberikan suatu Hak Eksklusif berupa Hak Ekonomi dan Hak Moral, yang dimana Hak Ekonomi ini adalah merupakan suatu hak yang didapatkan seorang Pencipta atas hasil karya yang dibuatnya berupa pembayaran Royalti atas ciptaannya yang dipublikasi ke ruang publik, dan Hak Moral tersebut didapat dengan pelaksanaan publikasi atas karya tersebut maka pelaksanaan pendistribusian tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Callesta Aydelwais De Fila Asmara Dkk, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 2, September 2023.
- Fany Budi Kartika Dkk, "Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital", *Jurnal Lax Justitia*, Vol 5 No. 2, Juli 2023.
- Jeane Neltje Sally Dkk, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 2, Agustus 2023.
- Kesowo, Bambang, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021.
- Konvensi Berne Tahun 1886 tentang Pemberlakuan Hak Cipta
- Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property Right (JIPRO)*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta